



PUTUSAN

No. 163 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERRY WATANIA ;
tempat lahir : Laikit ;
umur / tanggal lahir : 39 Tahun/08 Agustus 1969 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Laikit Jaga I, Kecamatan
Dimembe, Kabupaten Minahasa
Utara ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : PNS/Guru ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa HERRY WANTANIA pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2009 bertempat di Desa Laikit Jaga II Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban CHERLY MANUA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 sekira pukul 15.30 WITA, awalnya saksi korban CHERLY MANUA bersama dengan kakaknya perempuan MEITY MANUA sedang berada di rumah Terdakwa HERRY WANTANIA di Desa Laikit Jaga II, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara bermaksud untuk membicarakan surat kesepakatan bersama dan untuk meminta tanda tangan surat ukur tanah dari istri Terdakwa perempuan DEBY MANDA, sedangkan pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar. Perempuan MEITY MANDA kemudian memberikan surat ukur tanah kepada perempuan DEBY MANUA untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani namun perempuan DEBY MANUA menolak untuk menandatangani. Terdakwa yang mendengar pembicaraan dari dalam kamar kemudian menyambung dengan mengatakan "nanti hari Senin jo soalnya kita mo ke Tahuna dulu", mendengar itu perempuan MEITY MANDA kemudian mengatakan agar Terdakwa jangan ikut campur karena ini adalah urusan kakak beradik namun Terdakwa menjawab bahwa tanah tersebut sudah dibeli atas nama Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menunjukkan surat pembelian sehingga perempuan MEITY MANDA kemudian menyuruh korban untuk mengambil kwitansi pembelian tanah di rumah korban. Setelah korban kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di ruangan tamu kemudian korban menunjukkan kwitansi pembelian tanah yang tertulis seharga Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa langsung marah dan mengusir korban bersama perempuan MEITY MANUA. Terdakwa kemudian memukul dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak satu kali ke arah korban dan mengenai dada sebelah kanan sambil Terdakwa terus mengusir korban sampai di luar Terdakwa mengambil besi linggis dan mengayunkannya ke arah korban sambil berkata "kita bunuh ngoni";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai Visum Et Repertum Nomor 374/PKM/VER/V/2009 tanggal 23 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SHINTA TOAR dokter pada Puskesmas Tatelu yang memeriksa korban CHERLY MANUA dengan hasil pemeriksaan :

- Lebam kebiruan pada dada sebelah kanan dengan ukuran lima kali enam sentimeter ;
- Lebam kebiruan pada lengan kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa HERRY WANTANIA pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2009 bertempat di Desa Laikit Jaga II, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 163 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 sekira pukul 15.30 WITA, awalnya saksi korban CHERLY MANUA bersama dengan kakaknya perempuan MEITY MANUA sedang berada di rumah Terdakwa HERRRY WANTANIA di Desa Laikit Jaga II, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara bermaksud untuk membicarakan surat kesepakatan bersama dan untuk meminta tanda tangan surat ukur tanah dari istri Terdakwa perempuan DEBY MANDA, sedangkan pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar. Perempuan MEITY MANDA kemudian memberikan surat ukur tanah kepada perempuan DEBY MANUA untuk ditandatangani namun perempuan DEBY MANUA menolak untuk menandatangani. Terdakwa yang mendengar pembicaraan dari dalam kamar kemudian menyambung dengan mengatakan "nanti hari Senin jo soalnya kita mo ke Tahuna dulu", mendengar itu perempuan MEITY MANDA kemudian mengatakan agar Terdakwa jangan ikut campur karena ini adalah urusan kakak beradik namun Terdakwa menjawab bahwa tanah tersebut sudah dibeli atas nama Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menunjukkan surat pembelian sehingga perempuan MEITY MANDA kemudian menyuruh korban untuk mengambil kwitansi pembelian tanah di rumah korban. Setelah korban kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di ruangan tamu kemudian korban menunjukkan kwitansi pembelian tanah yang tertulis seharga Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa langsung marah dan mengusir korban bersama perempuan MEITY MANUA. Terdakwa kemudian memukul dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak satu kali ke arah korban dan mengenai dada sebelah kanan sambil Terdakwa terus mengusir korban sampai di luar Terdakwa mengambil besi linggis dan mengayunkannya ke arah korban sambil berkata "kita bunuh ngoni";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai Visum Et Repertum Nomor 374/PKM/VER/V/2009 tanggal 23 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SHINTA TOAR dokter pada Puskesmas Tatelu yang memeriksa korban CHERLY MANUA dengan hasil pemeriksaan :
 - Lebam kebiruan pada dada sebelah kanan dengan ukuran lima kali enam sentimeter ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 163 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam kebiruan pada lengan kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 17 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERRY WANTANIA, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERRY WANTANIA selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ujung besi linggis dikembalikan kepada pemiliknya ISRAEL NGANGI alias LIBA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 213/Pid. B/2009/ PN. Amd. tanggal 06 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERRY WATANIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERRY WATANIA dengan pidana penjara selama 6 (enam) ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim selama masa percobaan 12 (dua belas) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ujung besi linggis dikembalikan kepada pemiliknya ISRAEL NGANGI;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 105/Pid/2010/PT. Mdo tanggal 12 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 163 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 06 Mei 2010 Nomor 213/Pid. B/2009/PN. Amd. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERRY WANTANIA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERRY WANTANIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim selama masa percobaan 12 (dua belas) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ujung besi linggis dikembalikan kepada pemiliknya ISRAEL NGANGI ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Akta. Pid/2010/PN.Amd. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 14 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 14 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 163 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, (pasal 253 ayat (1)a KUHAP), yakni dalam hal Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa selain hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang telah di pertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi, masih ada hal-hal lain yang meringankan bagi Terdakwa yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi korban CHERLY MANUA, saksi MEYTI MANUA dan saksi ISRAEL NGANGI alias LIBA dan Visum Et Repertum atas nama saksi korban CHERLY MANUA, saksi korban masih dapat beraktivitas melakukan kegiatan sehari-harinya sehingga tidak ada halangan untuk kegiatan kehidupan tersebut, sedangkan sesuai fakta yang diperoleh di persidangan sesuai keterangan saksi korban CHERLY MANUA, saksi MEYTI MANUA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah menganiaya korban dengan cara memukul dengan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan korban sehingga lebam kebiruan dan telah diperiksa oleh saksi dokter SHINTA TOAR yang kemudian membuat surat Visum Et Repertum atas nama CHERLY MANUA dan akibat dari perbuatan Terdakwa, korban merasa sakit di bagian dada sebelah kanan dan bisa dimaklumi karena Terdakwa adalah seorang laki-laki yang memiliki tenaga yang lebih kuat dari korban yang adalah seorang perempuan, sehingga korban tidak bisa melakukan aktivitasnya tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari, yang tentu saja berakibat mengganggu tugas dan pekerjaan korban sebagai seorang guru;
- Bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara lengkap maka tidak sesuai dengan bunyi pasal 197 ayat (1) huruf d yang berbunyi : "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";
- Disamping itu Judex Facti tidak memperhatikan ketentuan pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terlebih bagi pihak korban, ditambah lagi tidak adanya itikad baik dan rasa penyesalan dari Terdakwa

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 163 K/Pid/2011



yang seharusnya diperhatikan oleh Majelis Hakim/Judex Facti sebagai salah satu sifat jahat dari Terdakwa, sehingga apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HERRY WANTANIA dilakukan secara arif dan bijaksana melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa HERRY WANTANIA seharusnya dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga dapat memberikan efek jera, dan bukan sebaliknya jangan sampai terbentuk opini dalam masyarakat bahwa melakukan tindak pidana khususnya penganiayaan tidak akan mendapat ganjaran yang setimpal apabila orang yang dianiaya tidak menderita luka parah dan masih bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari karena Terdakwa masih bebas, dan lebih tragis lagi Terdakwa akan lebih melecehkan korban bahwa upayanya menempuh jalur hukum yang panjang hanyalah usaha yang sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi, tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. dan Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr.H.Mohammad Saleh,SH.,MH.

ttd./Dr.Artidjo Alkostar,SH.,LLM.

K e t u a :

ttd./H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310